KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS RIAU
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279
Laman : www.unri.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

Menimang :

a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan kejelasan dalam penentuan tarif layanan yang diberlakukan di Universitas Riau maka perlu diberikan petunjuk sebagai pedoman dalam penyusunan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Riau;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Riau tentang Pedoman Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Riau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 33/KMK.05/2010 Tentang Penetapan Universitas Riau Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 830/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS RIAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Riau yang selanjutnya disebut UNRI adalah Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Rektor adalah Pemimpin BLU Universitas Riau.
3. Fakultas dan Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
4. Dekan adalah pimpinan fakultas.
5. Direktur pascasarjana adalah pimpinan pascasarjana.
6. Lembaga merupakan unsur pelaksana akademik dibawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dibidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.
7. Ketua Lembaga adalah pimpinan lembaga.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT merupakan unsur penunjang Universitas Riau.
9. UPT dipimpin oleh Kepala UPT.
10. Badan Pengelola Usaha yang selanjutnya disebut BPU mempunyai tugas melaksanakan pengembangan unit usaha dan mengoptimalkan perolehan sumber-sumber dana Universitas Riau.
11. BPU bertanggung jawab kepada Rektor.

BAB II
TARIF LAYANAN BLU

Pasal 2

1. BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/ jasa yang diberikan dalam bentuk tarif.
2. Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh BLU untuk menghasilkan barang/ jasa layanan.
3. Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.
4. Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa:
   a. tarif layanan lebih besar dari seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa layanan;
   b. tarif layanan sama dengan seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa layanan; dan/atau
   c. tarif layanan lebih kecil dari seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa layanan.

BAB III
ASPEK PENETAPAN TARIF

Pasal 3

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek:

1. Kontinuitas dan pengembangan layanan, yaitu tarif layanan dapat meningkatkan kemampuan BLU dalam memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan biaya dalam penyediaan barang/jasa layanan dan mendorong kesinambungan serta pengembangan bisnis BLU;
2. Daya beli masyarakat, yaitu tarif layanan memperhitungkan kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membeli barang/jasa layanan yang dihasilkan oleh BLU, berdasarkan pendapatan masyarakat, perubahan harga barang/jasa layanan, dan nilai mata uang;
3. Asas keadilan dan kepatutan, yaitu tarif layanan menjamin bahwa setiap orang/pelanggan memperoleh pelayanan yang sama sesuai dengan hak dan manfaat yang diterima, dan tarif layanan memperhitungkan situasi dan kondisi sosial masyarakat; dan
4. Kompetisi yang sehat, yaitu tarif layanan mampu menjamin dan menjaga Praktik Bisnis yang Sehat tanpa menimbulkan gangguan pada industri dan bisnis sejenis yang lain.

Pasal 4

1. Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa besaran tarif dan/atau pola tarif.
2. Besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan penyusunan tarif layanan dalam bentuk:
   a. nilai nominal uang; dan/atau
   b. persentase dari harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor/bersih, dan/atau penjualan kotor/bersih.
3. Pola tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyusunan tarif layanan dalam bentuk formula.

Pasal 5

1. Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala UPT dan Kepala BPU mengajukan usulan tarif layanan kepada Rektor.
2. Usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa usulan tarif layanan baru dan/atau usulan perubahan tarif layanan.
3. Usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam bentuk dokumen pengusulan yang disusun dan ditandatangani oleh Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala UPT dan Kepala BPU.
4. Dokumen pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disusun menggunakan sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 6

1. Rektor melakukan penilaian terhadap usulan tarif layanan yang disampaikan Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala UPT dan Kepala BPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
2. Untuk penilaian usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Rektor menunjuk tim penilai untuk memberikan pertimbangan/rekomendasi.
3. Berdasarkan pertimbangan/rekomendasi dari tim penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, Rektor menerima atau menolak usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
4. Pertimbangan/rekomendasi dari tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada hasil kajian dan penilaian terhadap usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
5. Penetapan terhadap usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dituangkan dalam bentuk Keputusan Rektor untuk tarif yang telah diberikan kewenangan penetapan kepada Rektor atau Usulan Perubahan Tarif Layanan BLU untuk tarif yang belum didelegasikan kepada Rektor.
6. Penolakan terhadap usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dituangkan dalam bentuk surat penolakan yang disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan atas nama Rektor kepada Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala UPT dan Kepala BPU.

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 18 Februari 2021
REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

ARAS MULYADI

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN TARIF LAYANAN
BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS RIAU

SISTEMATIKA USULAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL

A. PENDAHULUAN
   1. Kondisi Umum
      Berisi latar belakang, gambaran umum pengusul tarif, sejarah, dan perkembangan organisasi.
   2. Potensi dan Permasalahan
      Berisi potensi yang dimiliki, dan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya.

B. KARAKTERISTIK PENGUSUL TARIF
   1. Visi, Misi, dan Tujuan
      Berisi visi, misi, dan tujuan
   2. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Pusat Biaya dan Pendapatan serta Unit-Unit Layanan
      Berisi penjelasan tentang tugas, fungsi, struktur organisasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, dan kebijakan penggolongan dan klasifikasi unit-unit dalam pusat pendapatan dan pusat biaya.
   3. Produk/Layanan
      Berisi penjelasan unit-unit layanan dan produk layanannya.

C. PERHITUNGAN TARIF LAYANAN
   1. Metode dalam Perhitungan Biaya
      Berisi penjelasan tentang metode-metode yang digunakan dalam perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.
   2. Perhitungan Biaya
      Berisi penjelasan perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana secara rinci untuk setiap layanan, termasuk langkah-langkah proses perhitungan.

D. USULAN TARIF LAYANAN
   1. Kebijakan Tarif Layanan
      Berisi penjelasan kebijakan tarif layanan yang akan diterapkan termasuk kebijakan yang menyangkut keputusan penetapan tarif layanan yang lebih tinggi, sama, atau lebih rendah dari seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa layanan.
   2. Tarif Layanan yang Diusulkan
      Berisi tarif layanan yang diusulkan yang memuat jenis layanan dan tarif layanan (besaran dan/atau pola tarif layanan) beserta penjelasannya.

E. DASAR PERTIMBANGAN TARIF LAYANAN
   1. Kontinuitas dan Pengembangan Layanan
      Berisi penjelasan dan analisis atas kontinuitas layanan serta kemampuan pengembangan layanan oleh BLU.
   2. Daya Beli Masyarakat
      Berisi penjelasan dan analisis atas kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membeli barang dan/ atau jasa layanan yang dihasilkan oleh BLU.
   3. Asas Keadilan dan Kepatutan
      Berisi penjelasan dan analisis atas asas keadilan dan kepatutan sebagaimana ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimum BLU.

4. Kompetisi yang Sehat
   Berisi penjelasan dan analisis atas kemampuan dari jenis usaha yang sejenis atas tarif layanan yang diterapkan.

F. PENUTUP
G. LAMPIRAN

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

ARAS MULYADI